

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
(STUDI KOMPARASI TERHADAP LANGKAH-LANGKAH YANG
DILAKUKAN PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN DAN
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

ZUHRI ANWAR

0036 0179

PEMBIMBING

1. **H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag. M.Ag.**
2. **Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Zuhri Anwar

Kepada
Yth. Bapak
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zuhri Anwar
NIM : 0036 0179
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah
(Studi Komparasi Terhadap Langkah-Langkah yang Dilakukan PT. BPR
Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS BDW Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Muharram 1426 H
28 Februari 2005 M
Pembimbing I



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150282012

Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Zuhri Anwar

Kepada
Yth. Bapak
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zuhri Anwar
NIM : 0036 0179
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah
(Studi Komparasi Terhadap Langkah-Langkah yang Dilakukan PT. BPR
Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS BDW Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Muharram 1426 H

28 Februari 2005 M

Pembimbing II



Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.Si.

NIP. 150240578

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH
(STUDI KOMPARASI TERHADAP LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN
PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN DAN PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA
YOGYAKARTA)

Yang disusun oleh:
ZUHRI ANWAR
0036 0179

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2005 M / 11 Safar 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Maret 2005 M
11 Safar 1426 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
Drs. W. A. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

[Handwritten Signature]
Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum.
NIP. 150 300 640

Sekretaris sidang

[Handwritten Signature]
Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum.
NIP. 150 300 640

Pembimbing I

[Handwritten Signature]
H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 282 012

Pembimbing II

[Handwritten Signature]
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 150 240 578


Penguji I

[Handwritten Signature]
H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji II

[Handwritten Signature]
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Motto:
“...di dunia ini tiada usaha yang sia-sia, maka berusahalah...”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan:
Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang telah berusaha keras memberi nafkah lahir dan batin demi kesuksesan studiku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه اجمعين

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah swt. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang paling mulia diantara para nabi, nabi pembawa misi pembebasan dari pemujaan berhala. Semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu menyelimuti pula para sahabat dan keluarganya nan suci serta mulia.

Dengan berbekal limpahan rahmad taufik dan inayahnya yang senantiasa diharap dan diminta penyusun sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Komparasi PT. BPR Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS BDW Yogyakarta).

Adalah suatu pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual dan miskin akan ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan Allah swt dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu penyusun dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Drs. H. Malik Madany, M.A selaku dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing I, dan Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafei, M.Si., selaku pembimbing II. Dari merekalah penyusun mendapatkan bimbingan, arahan, serta petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prapto, Ibu Ani dari BPR Nusamba, dan Bapak Edi Sunarto, S.E., Ibu Eny Budiati dari BPRS BDW Yogyakarta. Terima kasih saya haturkan pada mereka yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membantu memberikan data dan informasi tentang skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang telah rela memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil yang tak terhingga banyaknya, sehingga tugas berat ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
6. Sahabatku Ute, Adin, Elida dan Uum, yang selalu setia jadi teman dan bersedia mendengarkan keluhanku dan memberikan masukan serta motivasi. Terima kasih atas semua waktu dan bantuannya
7. Teman-teman KKN Ngunut I, Sutar, Umar, Irwan, Leny, Puji, Mahfud, Visi dan Farida. Teman-teman Wisma Tiban, Faris, Maman, Itok, Hasan, Bambang, Fai, Agus, Opik, Epan, Jamal, Ali, Hery, Ungky, Wisnu, Prapto, Ahmad, Alpan, dan Rijal. Semua sahabatku kelas PMH-2 angkatan 2000. Terimakasih atas partisipasi kalian semua.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara moril maupun materiil.

Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah swt, dan senantiasa mendapatkan ampunan, rahmat, hidayah dan maunah-Nya. Amin. Dan akhirnya tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Yogyakarta, 22 Muharram 1426 H

03 Maret 2005 M

Penyusun

Zuhri Anwar

Zuhri Anwar

NIM. 0036 0179

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

ABSTRAKS

Kehidupan manusia yang semakin maju dan terus berkembang menuntut manusia untuk berfikir keras dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya agar dapat bertahan hidup. Salah satu cara untuk bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan cara pinjam-meminjam. Dalam *muamalah* istilah pinjam-meminjam biasa disebut dengan '*ariyah*', dapat diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang untuk pihak lain, dan pihak penerima boleh mengambil manfaat dari harta yang diberikan, dalam waktu yang ditentukan pihak penerima harus mengembalikan sejumlah harta yang diterimanya pada pihak pemberi.

Dalam dunia perbankan istilah pinjam-meminjam biasa disebut dengan kredit atau pembiayaan. Namun dalam perkembangannya kredit yang diberikan bank telah memunculkan berbagai masalah. Masalah tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar kredit yang diambilnya pada waktu yang telah ditentukan. Hal seperti ini dinamakan kredit bermasalah. Dalam keadaan seperti ini perbankan akan melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah demi menyelamatkan kredit yang telah dikeluarkannya.

Kajian ini merupakan kajian lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu peneliti datang secara langsung ketempat objek yang diteliti, yaitu BPR Nusamba Banguntapan dan BPRS BDW Yogyakarta untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diterapkan bank tersebut ketika menghadapi kredit bermasalah. Dari data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan norma-norma hukum Islam.

Setelah melakukan penelitian berdasarkan metode yang digunakan maka dapat diketahui :

1. Langkah-langkah yang dilakukan BPR Nusamba dalam menghadapi kredit bermasalah yaitu:
 - a. Memberi peringatan sekaligus pembinaan secara langsung kepada nasabah dan mencoba memberikan solusi atas keluhan yang dihadapinya.
 - b. Memberi keringanan-keringanan berupa potongan bunga dan perpanjangan bila pihak bank beranggapan bahwa usaha nasabah dapat bangkit kembali.
 - c. Musyawarah untuk mencari titik perdamaian, yang melibatkan pihak bank dengan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan nasabah bersangkutan.
 - d. Penyelesaian melalui badan hukum setelah langkah-langkah sebelumnya tidak membuahkan hasil.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga, dalam menghadapi kredit bermasalah, yaitu :
 - a. Melakukan pendekatan serta pembinaan dengan cara mengunjungi secara rutin ke tempat nasabah.

- b. Perpanjangan jatuh tempo melalui akad ulang, disamping penambahan modal jika diperlukan.
- c. Mengeksekusi jaminan setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah yang melibatkan nasabah secara langsung.
- d. Melalui jalur hukum jika langkah-langkah sebelumnya gagal.

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa secara umum langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena langkah-langkah tersebut diterapkan semata-mata demi kepentingan bersama baik pihak bank maupun nasabah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRASLITERASI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KREDIT BERMASALAH DAN PENYELESAIANNYA MENURUT KONSEP HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Kredit Bermasalah.....	15
B. Konsep Hukum Islam Tentang Kredit dan Permasalahannya	19
BAB III GAMBARAN UMUM PT. BPR NUSAMBA DAN PT. BPRS BDW SERTA LANGKAH-LANGKAHNYA DALAM MENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH	

A. Gambaran Umum PT. BPR Nusamba Banguntapan	
1. Sekilas Tentang PT. BPR Nusamba Banguntapan.....	32
2. Struktur Organisasi	35
3. Produk-Produk PT. BPR Nusamba Banguntapan.....	37
4. Manajemen Pembiayaan.....	40
5. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya.....	44
B. Gambaran Umum PT. BPRS BDW Yogyakarta	
1. Sekilas Tentang PT. BPRS BDW Yogyakarta	49
2. Struktur Organisasi	53
3. Produk-Produk PT. BPRS BDW Yogyakarta	55
4. Manajemen Pembiayaan.....	60
5. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya.....	62
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR NUSAMBA DAN PT.BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	
A. Analisis Terhadap Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Bermasalah	71
B. Efektifitas Peranan Bank Perkreditan Rakyat Dalam Masyarakat Desa ...	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan kehidupan dunia yang semakin maju maka peradaban manusia pun akan selalu mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan menuju ke arah perbaikan. Demikian halnya dengan kehidupan perekonomian manusia, ia akan selalu mengalami perubahan dan terus berkembang secara dinamis. Usia perekonomian manusia sama tuanya dengan umur manusia di muka bumi ini, demikian juga dengan persoalan-persoalan dan upaya manusia untuk memecahkannya.¹ Manusia dengan kemampuan intelektualnya akan selalu mencari terobosan-terobosan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dalam hidupnya, dan juga agar membuat kehidupan ini lebih nyaman berdasarkan cita-cita ideal yang diinginkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita sosial yang berorientasi kepada kaum lemah yang dirasakan belum sepenuhnya terakomodir,² adalah dengan diadakannya bank perkreditan, baik yang bersifat konvensional (BPR) maupun yang beroperasi berdasarkan hukum Islam (BPRS) di kalangan masyarakat lapisan bawah. Kehadiran bank-bank tersebut telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi

¹ M. Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.XV.

² Muhammad Azhar, *Fiqh Peradaban*, (Yogyakarta : ITTAQA Press, 2001), hlm.129.

masyarakat dan juga sedikit banyak telah merubah nuansa berpikir masyarakat ke arah kemajuan.

Sebagian kaum muslimin khususnya masyarakat Indonesia lapisan bawah belum tahu atau tidak mampu mengakses lembaga perbankan. Persyaratan administrasi, agunan dan sebagainya biasanya menjadi kendala. Campur tangan bank diperlukan bukan hanya sebagai unit ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan, tapi juga berfungsi sosial dan memberi pencerahan bagi mereka yang membutuhkan. Disamping penyedia dana bank juga berfungsi sebagai lembaga pembina usaha.³

Kehadiran lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat seperti ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan, mereka dapat secara langsung bermuamalah sekehendak hati sehingga tercipta hubungan timbal balik yang diharapkan dapat membawa kemaslahatan antar kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran antara lain :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

شديد العقاب⁴

ياايهاالذ ين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة ان تراض

منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا⁵

³ Muhammad S. Munir, *Studi Komparasi BPR Mataram dan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*, (Yogyakarta: IAIN, 1997), hlm. 10.

⁴ Al-Maidah (5): 2

⁵ An-Nisa' (4): 29

Dari ayat di atas dapat dimengerti bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan tapi dilarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat selanjutnya menerangkan tentang larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan batil atau terlarang, kecuali dengan jalan transaksi atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.

Pada prinsipnya segala macam bentuk kerja sama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar saling rela tanpa paksaan, tidak bertentangan dengan masalah dan juga al-Quran dan Sunnah sehingga tidak merugikan atau tidak membahayakan kedua belah pihak.

Sebuah bank akan membuat pertimbangan rinci sebelum meluluskan permintaan pinjaman. Pertimbangan ini berdasarkan kejujuran peminjam dalam perdagangan dan kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman. Akan tetapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah berdampak pada merosotnya tingkat kemakmuran rakyat baik kalangan elit lebih-lebih golongan bawah, dengan demikian maka gejala merosotnya disiplin untuk membayar pinjaman uang dari bank menjadi hal yang mungkin.

Setiap bank selalu dihadapkan pada kredit bermasalah, baik bank konvensional maupun bank Islam. Oleh karenanya demi menjamin berlangsungnya keseimbangan perputaran uang, setiap bank telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini objek penelitian yang digunakan adalah PT. BPR Nusamba Banguntapan yang dikomperasikan dengan

PT. BPRS BDW Yogyakarta, yang kedua-duanya berlokasi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis sengaja mengkomparasikan keduanya dengan alasan ingin mengetahui perbedaan secara mendalam tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan kedua bank tersebut ketika menghadapi kredit bermasalah, mengingat kedua badan tersebut menggunakan azaz yang berbeda, PT. BPR Nusamba menggunakan azaz konvensional sementara PT. BPRS BDW berazaskan Islam. Disisi lain, mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, maka pertimbangan untuk melaksanakan hukum Islam tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi antara bank dengan nasabah, agar tercipta hubungan harmonis dan adil antara nasabah dan pihak bank. Karena Islam sendiri datang dalam rangka menyelaraskan kehidupan agar berjalan secara seimbang.

Dari uraian di atas telah tampak permasalahan yang dihadapi sebuah bank. Oleh karenanya dari sini menarik untuk dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran bagaimana cara atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan bank dalam menangani kredit bermasalah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya.

B. Pokok Masalah

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PT. BPR Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS BDW Yogyakarta, ketika menghadapi kredit bermasalah.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap langkah penyelesaian kredit bermasalah yang ditempuh oleh PT. BPR Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS BDW Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan :

1. Menjelaskan proses penyelesaian kredit bermasalah pada objek yang diteliti sesuai kemampuan penyusun.
2. Menjelaskan perbedaan dan persamaan serta pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada kedua objek yang diteliti.

Kegunaan :

1. Untuk menambah wawasan dan hasanah keislaman studi hukum tentang perbankan.
2. Sebagai bahan informasi dan rujukan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang ekonomi perbankan secara umum telah banyak dilakukan, karya-karya yang telah mengkaji topik sejenis diantaranya :

Skripsi Muhammad Soleh Munir yang berjudul *Studi Komperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mataram dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah*

(BPRS) Margirizki Bahagia Yogyakarta yang membahas tentang persamaan dan perbedaan sistem operasionalnya. Di tambah pembahasan tentang produk-produk dan unit usaha kedua lembaga tersebut.

Skripsi Murwani Y. Prihati tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BPR Mataram Godean Yogyakarta* didalamnya membahas masalah kredit macet dan usaha penyelesaiannya, namun tidak ditemukan unsur perbandingannya, sehingga titik persamaan dan perbedaan belum terkusap didalamnya.

Muhamad dalam bukunya *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, menjelaskan konsep dasar transaksi, mekanisme kerja dan prosedur operasional bank syariah yang disertai penjelasan dasar hukumnya.

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Sistem Perbankan Dalam Islam* memberikan penjelasan masalah perbankan yang bagi sebagian umat Islam masih dianggap membingungkan. Karena masalah perbankan berarti masalah pinjam-meminjam uang dengan imbalan bunga dalam waktu tertentu. Sedang dalam al-Quran maupun Hadist tegas dinyatakan bahwa bunga atau riba hukumnya haram.

M. Dawam Rahardjo dalam bukunya *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis*, menyorot perekonomian Indonesia dari sisi historis, dan beberapa persoalannya kemudian memosisikannya di tengah-tengah perekonomian dunia. Dan ditutup dengan mencoba menguak dari cengkraman logika kapital. Di satu pihak dikemukakan kesulitan-kesulitan untuk melanjutkan

pembangunan, di lain pihak dikemukakan pula reaksi dan responsi terhadap situasi krisis.

Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Nastangin, menjelaskan secara panjang lebar tentang sistem perekonomian Islam dan masalah-masalah perbankan, mengupas secara lengkap aspek dan konsep ekonomi Islam dan mekanisme bank Islam.

Dengan demikian penyusun belum menemukan sebuah karya yang secara khusus menelaah tentang langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah yang mengkomparasikan antara PT. BPR Nusamba yang berazaskan konvensional dengan PT. BPRS BDW yang berazaskan Islam. Oleh sebab itu penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik pointnya terletak pada langkah-langkah apa saja yang diambil kedua bank tersebut dalam menghadapi kredit bermasalah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan zaman telah memunculkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang harus segera dicari jalan keluarnya, karena Islam lahir sebagai tanggapan atas suatu kondisi histories dan adanya kebutuhan akan petunjuk hidup yang komprehenship dalam bidang relegio-kultural dan sosio-ekonomi.⁶ Hal ini sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang bersifat lentur

⁶ Asghar Ali E., *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 117.

dan dinamis, ia akan selalu tanggap dengan perubahan dengan menyesuaikan dan mengaktualkan diri sesuai dengan kondisi zaman.

Dalam bidang muamalah, ulama' kontemporer Azhar Basyir merumuskan empat prinsip muamalah yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan muamalah, yaitu : 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah. 2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. 3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁷

Sementara Muh. Zuhri membagi unsur-unsur kerja sama menjadi empat macam, yaitu: 1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih. 2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan laba/keuntungan. 3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai perjanjian, dan 4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.⁸

Berkaitan dengan masalah kredit bermasalah, Islam memberikan penjelasan umumnya yaitu dalam al-Quran yang berbunyi :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون.⁹

⁷ A. Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.15-16.

⁸ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Titikan Antipatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1997. hlm.162.

⁹ Al-Baqarah (2): 280.

وان تبتم فلکم ر عوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون.¹⁰

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa kreditur haruslah memberikan waktu bagi debitur untuk membayar kembali uangnya, atau menghapuskan utang dengan membuat kebajikan. Hal ini perlu dilakukan ketika debitur berada dalam kondisi sempit.¹¹ Diperhadapkannya uraian tentang riba dengan sedekah menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesaknyanya dan keadaannya sedemikian parah sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah bukan pinjaman, atau paling tidak diberi pinjaman tanpa menguburkan sedekah. Hal ini untuk menghindari praktek penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapatkan uluran tangan.¹²

Kredit adalah faktor penggerak utama sektor perdagangan dan industri. Kredit adalah nyawa untuk menghidupi perdagangan. Namun penggunaan kredit secara berlebihan akan mendatangkan bahaya bagi kestabilan ekonomi masyarakat karena dapat menimbulkan spekulasi yang diakibatkan oleh produk yang berlebihan. Negara Islam masih dalam tahap membangaun. Meski secara politis merdeka tetapi secara ekonomis mereka terjajah. Islam menjadi lemah karena ia terpaksa menghadapi pertentangan-pertentangan dalam dunia moderen.¹³

¹⁰ Al-Baqarah (2): 279.

¹¹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 79.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: MIZAN, 2001), hlm. 266.

¹³ M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan* hlm. 58.

Perkembangan sains dan teknologi yang mengagumkan telah menimbulkan masalah pada dunia Islam. Dewasa ini dunia Islam sedang menghadapi masalah baru, yaitu kehidupan sosial dan ekonomi yang menghadapi revolusi dan pandangan ekonomi baru yang menuntut agar pemborong menghapus dan melepaskan ikatan kezaliman riba.¹⁴

Masalah kredit macet merupakan problem struktural yang harus disikapi dengan arif dan diselesaikan secara komprehensif. Kesulitan rakyat yang dialami tidak bisa lepas dari kegagalan pemerintah dalam hal membangun perekonomian. Pemerintah harus berusaha membangkitkan semangat usaha rakyatnya terutama di kalangan pedesaan, salah satunya memberikan kemudahan kredit untuk membuka usaha. Sementara rakyat harus berperan aktif dengan memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang telah diberikan pemerintah dan menanggung segala konsekuensinya.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti datang secara langsung pada objek yang diteliti untuk mencari data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.57.

Adapun tempat yang dijadikan objek penelitian adalah PT. BPR Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS BDW, yang keduanya berlokasi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analisis, yaitu penyusunan skripsi ini akan dimulai dengan menjelaskan tentang kredit bermasalah dan penyelesaiannya berlandaskan teori ekonomi Islam yakni fiqih muamalah, dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran proses penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. BPR Nusamba dan PT. BPRS BDW di Banguntapan, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam perspektif hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah cara-cara yang digunakan penyusun untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Pengamatan/observasi

Yaitu penyusun mengamati secara langsung keadaan dan situasi yang sebenarnya pada kedua objek penelitian yaitu PT. BPR Nusamba dan PT. BPRS BDW tentang cara penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan. Dengan metode ini dimaksudkan untuk mencatat terjadinya peristiwa atau terlihatnya gejala tertentu secara langsung dan juga data-data lain yang dibutuhkan yang sulit diperoleh dengan metode lain.

b. Wawancara/interview

Dalam hal ini penyusun mendapatkan data dan informasi dengan cara bertanya langsung pada orang-orang tertentu dan informan lainnya,

misalnya: di PT. BPR Nusamba penyusun dapat melakukan wawancara dengan Bpk. Prapto beliau adalah kepala bagian kredit, dan Ibu Ani selaku sekretaris. Sementara di PT. BPRS BDW penyusun dapat melakukan wawancara dengan Bpk. Edi Sunarto, SE selaku direktur dan Ibu Eni Budiati selaku kabag. operasional.

c. Metode Dokumentasi

Penyusun mencari data yang ada hubungannya dengan pokok masalah, berupa dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, dan laporan-laporan, baik yang ada di PT. BPR Nusamba maupun PT. BPRS BDW. Selain itu penyusun juga mencari beberapa buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah.

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan cara menganalisisnya, sesuai atau tidakkah langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. BPR Nusamba dan PT. BPRS BDW dalam hal mengatasi kredit bermasalah dengan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah deduktif-induktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian/riset. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep penyelesaian kredit bermasalah dalam ekonomi Islam beserta dalil-dalilnya,

setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni PT. BPR Nusamba dan PT. BPRS BDW di Banguntapan.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan menjadi lebih terarah, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang kredit bermasalah dan faktor-faktor penyebabnya. Dalam bab ini juga dikemukakan konsep Islam dalam menghadapi kredit bermasalah. Kajian ini dibahas lebih awal sebagai kerangka dasar untuk mengkaji proses penyelesaian kredit bermasalah pada objek yang diteliti.

Bab ketiga, berisi gambaran umum dan uraian langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi kredit bermasalah oleh masing-masing objek yang diteliti. Hal inilah yang nantinya menjadi pokok penelitian untuk dianalisa lebih mendalam terutama dari aspek hukumnya.

Bab keempat, merupakan pokok kajian yang didalamnya dilakukan analisis tentang pandangan hukum Islam terhadap langkah-langkah yang diambil

oleh PT. BPR Nusamba dan PT. BPR BDW dalam menghadapi kredit bermasalah, yang menjelaskan sesuai atau tidakkah praktek tersebut dalam norma hukum Islam.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan :

1. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. BPR Nusamba dalam menghadapi kredit bermasalah adalah :
 - a. Memberi peringatan sekaligus pembinaan secara langsung kepada nasabah dan mencoba memberikan solusi atas keluhan yang dihadapinya.
 - b. Memberi keringanan-keringanan berupa potongan bunga dan perpanjangan jatuh tempo bila pihak bank beranggapan bahwa usaha nasabah dapat bangkit kembali.
 - c. Musyawarah untuk mencari titik perdamaian, yang melibatkan pihak bank dengan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan nasabah yang bersangkutan.
 - d. Penyelesaian melalui badan hukum setelah langkah-langkah sebelumnya tidak membuahkan hasil.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh BPRS BDW dalam menyelesaikan kasus kredit bermasalah adalah :
 - a. Melakukan pendekatan serta pembinaan dengan cara mengunjungi secara rutin ke tempat nasabah.
 - b. Perpanjangan jatuh tempo melalui akad ulang, disamping penambahan modal jika diperlukan.

- c. Mengeksekusi jaminan setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah yang melibatkan nasabah secara langsung.
 - d. Melalui jalur hukum, jika langkah-langkah sebelumnya gagal.
3. Langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah yang diterapkan oleh BPR Nusamba dan BPRS BDW secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan akan karakteristik hukum Islam yang bersifat fleksibel dan universal, hukum-hukumnya akan selalu aktual dan dapat diterima di sepanjang zaman. Langkah-langkah tersebut diterapkan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan bersama, baik nasabah maupun bank. Hal ini sesuai dengan tujuan syariah Islam yaitu mendatangkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*.

B. Saran-saran

1. BPR Nusamba dan BPRS BDW keduanya merupakan instansi perbankan yang bergerak dalam bidang ekonomi yang melayani masyarakat kecil, hendaknya selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Tujuan mulia tersebut yaitu menolong dan meringankan beban orang kecil, sebaiknya dibarengi juga dengan pengawasan dan pembinaan agar dalam pengembalian kredit nantinya terhindar dari kredit bermasalah.
3. Pihak perbankan hendaknya memberikan bonus pada nasabah yang dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Shihab, Quraish Muhammad, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: MIZAN, 2001.

Rahardjo, Dawam R., *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

B. Hadis

Al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tnp, tt.

Muslim, *Ṣahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tnp, tt.

C. Fiqh / Uṣul Fiqh

Azhar, Muhammad, *Fiqh Peradaban*, Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001.

Basyir, Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah, Hukum Islam Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., Jakarta: LENTERA, 2000.

Muthahhari, Murtadha, *Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa A. Hanafi, MA., Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

As-Suyuti, Jalaluddin, *Asybah Wa an-Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, 2 Jilid, alih bahasa Fachruddin HS., Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

D. Kelompok Lain-lain

Ali, Marpuji, dkk. (ed), *Esensi Ajaran Islam*, Surakarta: LSI UMS, 1998.

Arifin, M. H., *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1998.

Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. I, Yogyakarta: LESFI, 1997.

Capra, Umar M, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ihwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992.

Enginer, Ali Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Jamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Cara Pengembalian Pinjaman Biaya Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri, Studi Kasus di Desa Sidomukti Kec. Patimunan Kab. Cilacap*, Yogyakarta: IAIN, 1995.

Khan, Noor ***Studi Komparatif Kredit Berbunga Dengan Kredit Mudharabah Pada BPR dan BPRS (Skripsi)***, Yogyakarta: IAIN, 1997.

Komari, N. Farida, *Upaya Penanganan Risiko Pembiayaan Pada BPRS BDW Yogyakarta*, Yogyakarta: STIS, 2004.

Munir, S. Muhammad, *Studi Komparasi BPR Mataram dan BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*, Yogyakarta: IAIN, 1997.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhammad, Kadir A., *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Muslehuddin, M. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Nawawi, Hadari H., dan Martini, Mimi H., *Penelitian Terapan*, cet. II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

- Raharjo, Dawam M., *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Prihatini, Y. Murwani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BPR Mataram Godean Sleman Yogyakarta (Skripsi)*, Yogyakarta: IAIN, 1997.
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, dkk, 4 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rifa'I, Moh., dkk., *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Thoaha Putra, 1978.
- Riyadi, Slamet, *Perspektif Hukum Islam Terhadap PP. No.32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Skripsi)*, Yogyakarta: IAIN, 2000.
- Sajogjo, Pujdiwati dan Sajogjo (penyunting), *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2002.
- Sopater, Sularso dkk. (penyunting), *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Sutantio, W. Retno, dan Kartowinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Bandar Maju, 1997.
- Subekti R, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: Pranya Paramita, 1995.
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Tjiptoadinugroho R., *Perbankan dan Masalah Perkreditan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Wijaya, Faried, dan Hadiwigeno, Soetatwo, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Zuhri, Muh., *Riba Dalam Perbankan dan Masalah Perbankan, Sebuah Titikan Antipatif*, Jakarta: PT. Rajda Grafindo Persada, 1997.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
Bab I			
1	2	4	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
2	2	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3	8	9	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
4	9	10	Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
BAB II			
6	21	12	Dan barang siapa membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan barang siapa melapangkan atas kesusahan saudaranya, maka Allah akan memberikan kelapangan atas kesusahannya di hari kiamat.
7	23	18	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8	25	24	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
9	26	28	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

			mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalinya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
10	29	35	Melaksanakan akad damai diantara umat Islam hukumnya boleh, kecuali perdamaian dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
11	30	38	Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu membayar adalah zalim.
12	30	39	Sesungguhnya sebaik-baik diantara kalian adalah mereka yang paling baik dalam membayar hutang.
Bab IV			
13	72	1	Jika tak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
14	72	2	Dan tetaplh memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
15	73	4	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
16	74	6	Dan ditukarnya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
17	75	9	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

			suku supaya kamu saling kenal mengenal.
18	76	10	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
19	76	11	Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
20	78	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
21	79	18	Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
22	79	19	Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
23	80	21	Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia.
24	80	22	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
25	83	27	Melaksanakan akad damai diantara umat Islam hukumnya boleh, kecuali perdamaian dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
26	86	33	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Ibn Rusydi

Ibn Rusydi dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H atau 1256 M, yakni setelah 15 tahun wafatnya imam al-Ghazali. Karyanya cukup terkenal dan beredar di pesantren-pesantren, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian keislaman yaitu kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, yang berisi fiqh empat mazhab. Selain ahli fiqh beliau juga menguasai bidang kedokteran (tabib), sastra dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

2. KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. gelar sarjananya diperoleh dari PTAIN Yogyakarta pada tahun 1956 dan memperoleh gelar *Master of Art* dalam bidang *Dirasah Islamiyah (Islamic Studies)* di *Dar el-Ulum University* Kairo Mesir. Beliau pernah menjadi pengajar tetap di fakultas filsafat UGM juga mengajar di pasca sarjana IAIN Suka, UII, juga mengajar di UMY, semenjak tahun 1968. Jabatan lain yang pernah disandangnya adalah menjadi anggota tetap akademi fiqh Islam OKI, salah seorang ketua bank muamalat Indonesia dan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di Yogyakarta.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang ustadz pada universitas al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat dengan Ustadz al-Banna. Beliau juga salah seorang *Mursyidul 'Am* dari partai *Ihwanul Muslimin* di Mesir. Dan mengajarkan ijtihaad serta kembali pada al-Quran dan Sunnah. Beliau adalah seorang ahli hukum yang banyak sekali karangannya, diantara karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah pedoman wawancara yang digunakan baik pada PT. BPR Nusamba maupun PT. BPRS BDW Yogyakarta :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya BPR Nusamba / BPRS BDW Yogyakarta.
2. Produk-produk apa saja yang ditawarkan pada nasabah.
3. Bagaimana sistem pinjam-meminjam yang diberlakukan terhadap para nasabah.
4. Sistem apa saja yang menjadi pemacu untuk menarik nasabah.
5. Bagaimana penerapan perjanjian terhadap nasabah dalam hal pengembalian pinjaman.
6. Bagaimana pihak bank menangani masalah terhadap nasabah yang menunggak dalam pengembalian pinjaman.
7. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah.
8. Berapa nasabah yang mengalami penunggakan dalam pengembalian kredit.
9. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam hal meminimalisasi dan menyelesaikan kredit bermasalah.
10. Langkah-langkah apa saja yang diterapkan dalam menghadapi kredit bermasalah.



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSAMBA BANGUNTAPAN**

Mitra Usaha Masyarakat Yogyakarta

**SURAT KETERANGAN
043/BTP/DIR/III/2005**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direksi PT BPR Nusamba Banguntapan menerangkan bahwa :

Nama : Zuhri Anwar
M : 0036 0179
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
: Perbandingan Mazhab dan Hukum
di : Sarjana (S1)

Telah melampirkan di PT BPR Nusamba Banguntapan sebagai syarat penulisan skripsi berjudul "Analisis dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Langkah-langkah Penyelesaian Perkotaan dan PT BPR BL" dan PT BPR BL sebagai bagian dari Studi Komparasi PT BPR Nusamba Banguntapan

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 02 Maret 2005
PT BPR Nusamba Banguntapan
YOGYAKARTA



REJA WIDODO, SE
Direktur Utama



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH **BANGUN DRAJAT WARGA**

Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan No.131 Telp. (0274) 413552 Fax. (0274) 373584 Yogyakarta
Kantor Kas : Baturetno, Banguntapan, Bantul, 55197, Telp. (0274) 373584



SURAT KETERANGAN
NO. 325 /BDW/X/2004

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Zuhri Anwar
Nim : 00360179
Jenjang Studi : Sarjana (S1)
Program Studi : PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan tugas penelitian di PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai syarat penulisan skripsi dengan judul :
" Studi Kompensasi PT. BPR Nusamba dan PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dalam menyelesaikan kredit bermasalah"


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Oktober 2004
PT. BPR SYARI'AH BIDW



Muhammad Saleh
Direktur Utama



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
 YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1811 /2004
 Temp. :
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 10 Agustus 2004.....

Kepada
 Yth. Gubernur Kepala Daerah
 Istimewa Yogyakarta.....
 C.q. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
 Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: **Studi Komparasi PT. BPR NUSAMBA dan PT. BPRS Bangun Drajet Warga di Banguntapan Bantul DIY terhadap Penyelesaian Kredit Macet**

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Zuhri Anwar.....
 Nomor Induk : 0036 0179.....
 Semester : VIII (delapan).....
 Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. PT. BPR NUSAMBA Banguntapan Bantul.....
2. PT. BPRS Bangun Drajet Warga Banguntapan Bantul..
3. Tempat-tempat yang sesuai dengan tema di atas....
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi tersebut di atas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 15 Agustus 2004 s/d selesai.....
 Dengan Dosen Pembimbing : H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag, M. Ag
 Dra. Ermi Suhesti Syafe'i, M. Si

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
 Dekan Fakultas Syari'ah

 Drs. H. Malik Madany, M.A.
 NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 - Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 867

- Membaca Surat : Ka. Bappeda Propinsi DIY Nomor: 070/7610 Tanggal: 13-08-2004
Perihal: Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataan/ Penelitian.
- Diizinkan kepada :
- Nama : ZUHRI ANWAR No.Mhs/NIM: 00360179 Mhs: IAIN "SUKA" Yk
- Judul : STUDI KOMPARASI BPR NUSAMBA DAN BPRS BANGUN DRAJAT WARGA DI BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET.
- Lokasi : Kec. Banguntapan Kabupaten Bantul
- Waktu : Mulai pada tanggal : 13-08-2004 s/d 13-11-2004
- Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Dinas / Instansi / Camat setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (C/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Bantul lewat Bappeda.
 4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 16 Agustus 2004

An. BUPATI BANTUL
KEPALA BAPPEDA KAB. BANTUL
ub. Sekretaris,

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bp. Bupati Bantul
2. Muspida Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantul
4. Camat Banguntapan
5. Lurah Desa Banguntapan
6. Dir./Pimp. BPR Nusamba
7. Dir./Pimp. BPRS Bangun Drajat Warga
8. Yang Bersangkutan
9. Portinggal



Drs. Sunjono

010 162 494



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/7610

Membaca Surat : Dekan Fak. Tarbiyah-iajn"suka" Yk **No** : IN/1/DS/PP.00.9/1811/2004
Tanggal : 10-08-2004 **Perihal** : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

N a m a : ZUHRI ANWAR **No. Mhs./NIM** : 00360179

Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : STUDI KOMPARASI BPR NUSAMBA DAN BPRS BANGUN DRAJAT WARGA DI BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET .

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktunya : Mulai tanggal 13-08-2004 s/d 13-11-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop.DIY;
4. Dekan Fak. Tarbiyah-IAIN"SUKA" Yk;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13-08-2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
DAN BIDANG PENGENDALIAN



I. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Zuhri Anwar
2. TTL : Pati, 10 Januari 1979.
3. Alamat Asal : Kertomulyo Trangkil Pati Jawa-Tengah.
4. Nama Orang Tua
Ayah : Samidi
Ibu : Ngasirah
5. Alamat Orang Tua : Kertomulyo Trangkil Pati Jawa-Tengah.

Pendidikan formal:

1. SDN Kertomulyo Trangkil : Lulus Tahun 1992.
2. MI Kertomulyo Trangkil : Lulus Tahun 1994.
3. MTsN YPRU Guyangan Trangkil : Lulus Tahun 1997.
4. MA YPRU Guyangan Trangkil : Lulus Tahun 2000.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Angkatan 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA